

LAMPIRAN- LAMPIRAN



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1837 TAHUN 2023
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:
- Nama : Nur Aulia Hafidzah
NIM : 180102030318
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi SK Rektor UIN Antasari Banjarmasin Nomor 366 Tahun 2018 Pasal 10 Ayat 23
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
: 7 Desember 2023



mengetahui,
Maha Rahmaniah, MH.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1762 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa;
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 4 Februari 2023
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. dan Imam Alfiannor, S.Ag., MHI. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Nur Aulia Hafidzah
NIM : 180102030318
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin)
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 29 November 2023
Waktu : 08.00-08.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin
: 24 November 2023

Dr. Amelia Rahmaniah, MH.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 3058 /Un.14/III.2/PP.00.9/8/2024

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Nur Aulia Hafidzah
NIM : 180102030318
Program/Jurusan : S.1 / Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Terdahulu : Implementasi SK Rektor UIN Antasari Banjarmasin Nomor 366 Tahun 2018 Pasal 10 Ayat 23
Judul Baru : Analisis Surat Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 341 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Mahasiswa

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 26 Agustus 2024
Dekan



Amelia Rahmaniah
NIP. 197105191997032001

Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Pada hari ini Rabu, 29 November 2023 pukul s.d. bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Nur Aulia Hafidzah
 NIM : 180102030318
 Tempat, Tgl. Lahir : , 17 Juni 2023
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : "Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin)"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. (Penguji I)
 2. Imam Alfiannor, S.Ag., MHI. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

1. Diterima
 2. Diterima dengan perbaikan
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

Implementasi SK Rektor UIN Antasari Banjarmasin Nomor 366 Tahun 2018 Pasal 10 Ayat 23

4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Arie Sulistyoko, S.Sos, MH.	Penguji I	
2.	Imam Alfiannor, S.Ag., MHI.	Penguji II	

Mengetahui

..... Fakultas Syariah



..... Melia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 46



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- /Un.14/III.2/PP.00.9/7/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Nur Aulia Hafidzah
NIM : 180102030318
Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 6 September 2022
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Ahmad Muhajir, SHI, M.A.
Anggota : Dwi Arini Zubaidah, M.H
Anggota : Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 80,5 dan dinyatakan Lulus.

Antasari, 5 Juli 2024



..., S.Sos, M.H.
18 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 281



KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 5439/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2022

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

NUR AULIA HAFIDZAH

NIM : 180102030318

Kelahiran Banjarmasin, 17 Juni 2000

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik Sekali

Banjarmasin, 28 November 2022

D e k a n,




Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Nur Aulia Hafidzah
NIM : 180102030318
Jurusan : Hukum Tatanegara
Semester : XIII (Tigabelas)
Tahun Akademik : 2024

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	2 4 2	26 14 6	
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	2	14	
JUMLAH		10	60	

Banjarmasin, 27 Agustus 2024

Dosen Pembimbing

Imam Alfiannor, M.HI.
NIP. 197501082005011007

Wakil Dekan
Kampus Mahasiswa dan Kerjasama,



Dibuat rangkap 2 (dua):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Nur Aulia Hafidzah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 17 Juni 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jl. Jahri Saleh RT. 11 RW. 02 Kel. Sungai
Jingah, Kec. Banjarmasin Utara
7. No Hp : 083138607537
8. Pendidikan : a. TK Islam Bakti III
b. MI Kenanga (MIKA)
c. MTsN Mulawarman Banjarmasin
d. MAN 1 Banjarmasin
9. Orang Tua
 - Ayah : Noormansyah
 - Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
 - Alamat : Jl. Jahri Saleh RT. 11 RW. 02 Kel. Sungai
Jingah, Kec. Banjarmasin Utara
 - Ibu : Noorhadiah
 - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - Alamat : Jl. Jahri Saleh RT. 11 RW. 02, Kel. Sungai
Jingah, Kec. Banjarmasin Utara
10. Jumlah Saudara : 1 (Satu)
11. Pengalaman Organisasi : -



**KEPUTUSAN REKTOR UNNERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 341 TAHUN 2019
TENTANG
TATA TERTIB MAHASISWA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Pendidikan Nasional dan tujuan Pendidikan Tinggi Agama Islam serta untuk menciptakan suasana Kampus yang kondusif diperlukan adanya pengaturan yang harus ditaati oleh mahasiswa;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, keindahan dan kesopanan serta untuk menghindari sikap-sikap mahasiswa yang tidak sesuai dengan tuntutan agama Islam dan kepribadian bangsa Indonesia, perlu disusun tata tertib bagi mahasiswa;
 - c. bahwa Tata Tertib Mahasiswa Nomor 366 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan mahasiswa, sehingga perlu diganti dengan yang baru.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan tata tertib mahasiswa UIN Antasari
- Mengingat:**
1. tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam

negeri Antasari Banjarmasin;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

Memperhatikan:

1. Rekomendasi Senat Universitas Islam Negeri Banjarmasin tanggal 2 Mei 2019.
2. Legal Opini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Tanggal 15 Mei 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG TATA TERTIB MAHASISWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Tata Tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi mahasiswa UIN Antasari.
- (2) Universitas Islam Negeri Antasari yang selanjutnya disingkat dengan UIN Antasari adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang ada di Kalimantan Selatan.
- (3) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, akademik, vokasi atau profesi dalam 1 (satu) rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, di UIN Antasari Banjarmasin.
- (4) Mahasiswa adalah peserta didik yang menempuh pendidikan akademik dan/atau profesi di UIN Antasari yang terdaftar dengan bukti kartu mahasiswa yang masih berlaku.
- (5) Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima sesuai dengan ketentuan dalam tata tertibini.

- (6) Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam tata tertib ini.
- (7) Larangan adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam tata tertib ini.
- (8) Pelanggaran adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan tata tertib.
- (9) Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada mahasiswa yang melanggar tata tertib ini dan/atau ketentuan lainnya yang berlaku di UIN Antasari.
- (10) Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi intra kampus dan pengurusnya yang disahkan Rektor untuk tingkat Universitas dan Dekan untuk tingkat Fakultas serta Direktur untuk tingkat Pasca Sarjana.
- (11) Rektor adalah Pimpinan UIN Antasari Banjarmasin.
- (12) Dekan adalah pemimpin fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.
- (13) Direktur adalah pemimpin pascasarjana pada Universitas.
- (14) Dosen adalah Tenaga Pendidik di UIN Antasari Banjarmasin.
- (15) Tenaga kependidikan adalah yang diangkat bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (16) Dewan Etik adalah tim yang berwenang menerima, mengawasi dan mengenakan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tata tertib.
- (17) Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik.
- (18) Keputusan ini adalah peraturan Rektor tentang tata tertib mahasiswa

Pasal 2

Penetapan Tata Tertib ini bertujuan:

- (1) menjamin terciptanya ketertiban;
- (2) memberikan perlindungan terhadap hak mahasiswa;
- (3) memberikan landasan, arah dan petunjuk bagi mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku;
- (4) mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional dan tujuan UIN Antasari; dan
- (5) menciptakan suasana kampus UIN Antasari yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Tata Tertib berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi Mahasiswa di lingkungan UIN Antasari.

BAB II
HAK MAHASISWA

Pasal 4

Setiap Mahasiswa berhak:

- (1) mengembangkan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab;
- (2) mendapatkan bimbingan, arahan, dorongan dari Pimpinan dan Dosen dalam rangka pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- (3) memperoleh kesempatan, perlakuan dan pelayanan yang layak di bidang administrasi, akademik dan kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; memperoleh kesempatan, perlakuan dan pelayanan di bidang bimbingan dan konseling, bakat dan minat, beasiswa dan kesehatan;
- (4) memanfaatkan sarana dan prasarana UIN Antasari dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (5) menjadi pengurus, anggota dan ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di UIN Antasari sesuai ketentuan yang berlaku;
- (6) menyampaikan aspirasi berupa usul, saran, dan kritik secara proporsional dan beradab;
- (7) memperoleh penghargaan dari UIN Antasari bagi mahasiswa yang berprestasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (8) mendapatkan jaminan kerahasiaan identitas bagi mahasiswa yang melaporkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa lain; dan menyampaikan pembelaan atas dugaan pelanggaran;

BAB III
KEWAJIBAN MAHASISWA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Mahasiswa wajib:

- (1) menjunjung tinggi ajaran Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) menaati dan mengamalkan ajaran Islam serta berakhlak mulia, baik di dalam maupun di luar kampus;
- (3) menjaga kewibawaan dan nama baik UIN Antasari di dalam

- maupun di luar kampus;
- (4) memelihara sarana dan prasarana universitas dan fakultas serta menjaga kebersihan dan ketertiban;
 - (5) menaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa seperti Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi mahasiswa angkatan tahun 2013, Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa mulai angkatan tahun 2014, dan biaya lainnya yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - (6) menaati peraturan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, dan program studi.

Bagian Kedua

Khusus

Pasal 6

Mahasiswa wajib:

- (1) menghormati dan berakhlakul karimah kepada Pimpinan, Dosen, karyawan dan sesama mahasiswa;
- (2) mengikuti kuliah, praktik, dan/atau kegiatan akademik lainnya dengan disiplin, tertib, sopan, dan hormat kepada dosen;
- (3) menggunakan bahasa Indonesia selama perkuliahan berlangsung;
- (4) menyelesaikan studi tepat waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (5) memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, dan kebersihan kampus;
- (6) memelihara sarana dan prasarana yang disediakan Universitas;
- (7) menyampaikan nasihat atau teguran antar mahasiswa dan melaporkan pelanggaran atas peraturan tata tertib ini kepada pejabat berwenang;
- (8) berpakaian sopan, bersih, rapi, tidak menggunakan baju kaos oblong, celana *jeans* pada saat kuliah, praktik, layanan akademik, ujian dan berada di lingkungan kampus tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor;
- (9) mahasiswa berbusana muslimah;
- (10) melaksanakan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara mahasiswa dan dosen serta interaksi akademik lainnya baik di kelas maupun di luar kelas yang dilakukan secara humanis dan andragogik serta berpakaian yang sopan dan wajah terbuka;
- (11) bersepatu selama berurusan dan kegiatan akademik di kampus;
- (12) memarkir kendaraan dengan tertib pada tempat yang telah disediakan oleh universitas/fakultas/pascasarjana dan menunjukkan surat tanda nomor kendaraan pada saat

- mengambil kendaraan apabila diminta oleh petugas
- (13) mahasiswa yang praktik olahraga tetap berpakaian olahraga yang sopan, bersih dan rapi;
 - (14) meminta izin untuk menggunakan fasilitas kampus; dan
 - (15) menggunakan bahasa yang santun, sopan dan beradab saat berkomunikasi dengan seluruh pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan.

BABIV

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 7

- (1) Pengurus organisasi kemahasiswaan berhak:
 - a. menggunakan inventaris universitas sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menggunakan kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan setiap hari mulai pukul 07:30 (tujuh lewat tiga puluh menit) wita sampai dengan pukul 18:00 (delapan belas) wita;
 - c. melaksanakan kegiatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling lama pukul 22:00 (dua puluh dua) wita;
 - d. menggunakan fasilitas kampus, auditorium atau aula pertemuan paling lama pukul 22:00 (dua puluh dua) wita; dan
 - e. menggunakan fasilitas aula pertemuan pusat studi belajar paling lama pukul 18:00 (delapan belas) wita.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disertai dengan izin Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama untuk tingkat Universitas dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama untuk tingkat Fakultas.
- (3) Penggunaan fasilitas kampus, auditorium dan aula pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d agar mendapatkan izin dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama serta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama di Fakultas.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

- (1) Pengurus organisasi kemahasiswaan wajib:
 - a. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kerapian kantor organisasi kemahasiswaan;
 - b. merawat barang inventaris;
 - c. menggunakan kantor dan ruangan sesuai dengan fungsinya;
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan/atau penggunaan dana dari universitas/fakultas atau pihak lainnya;
 - e. mengganti segala biaya, kerugian, dan/atau kerusakan yang timbul akibat penggunaan barang inventaris yang tidak sesuai dengan fungsinya;
 - f. menutup ruang sekretariat organisasi kemahasiswaan pada hari jumat pukul 11:00(sebelas) sampai dengan 13:30 (tiga belas lewat tiga puluh) wita; dan
 - g. mendapatkan izin dari pimpinan setiap kegiatan di luar kampus.
- (2) Penggunaan kantor dan ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak dipergunakan untuk menginap, memasak, mencuci, dan menjemur pakaian.
- (3) Perroohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diajukan paling lambat 3(tiga) hari sebelum kegiatan berlangsung.

BAB V
LARANGAN

Pasal 9

- (1) Setiap mahasiswa dilarang melakukan pelanggaran.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.
- (3) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:
 - a. memakai sandal, sepatu yang tidak digunakan semestinya, kaos oblong dan celana robek selama di kampus;
 - b. berpakaian ketat, tembus pandang, dan/atau baju pendek bagi mahasiswi;
 - c. menggunakan alat komunikasi pada waktu ujian dan perkuliahan tanpa izin dosen yang bersangkutan;

- d. berambut panjang, rambut diikat, rambut berwarna, mengenakan kalung, anting, gelang, dan celana pendek di atas lutut bagi mahasiswa;
 - e. memakai perhiasan berlebihan termasuk memakai gelang di kaki bagi mahasiswa;
 - f. berkuku panjang dan berkuteks;
 - g. membuang sampah sembarangan dan tidak pada tempatnya;
 - h. membuat coret-coret yang tidak pada tempatnya;
 - i. mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan melebihi 25 km/jam (empatpuluh kilometer per jam) di lingkungan kampus;
 - j. membuat kebisingan di lingkungan kampus;
 - k. melanggar tata tertib ujian;
 - l. menggunakan jalan umum kampus untuk kegiatan tanpa izin pihak universitas;
 - m. mengeluarkan/ memindahkan fasilitas mebel di ruang perkuliahan;
 - n. meminta sumbangan di lingkungan kampus tanpa izin pimpinan; dan
 - o. memakai jas almamater pada kegiatan di luar kampus yang dapat merusak nama baik almamater.
- (4) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:
- a. menggunakan fasilitas inventaris secara tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan timbulnya kerugian;
 - b. mengundang dan/ atau membawa pihak luar Universitas/Fakultas kedalam kampus untuk berunjuk rasa;
 - c. mengganggu kelancaran proses perkuliahan dan/atau kegiatan perkantoran;
 - d. bertato; dan
 - e. melakukan provokasi, penghinaan, ancaman dan tindakan lain yang dapat mengganggu ketenangan seseorang dan/atau mencemarkan nama baik universitas/fakultas, seseorang, golongan, ras, suku, dan/atau agama secara lisan dan/atau tertulis.
 - f. kegiatan di lingkungan kampus melebihi pukul 22.00 (dua puluh dua) wita.
- (5) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:
- a. menganut dan/atau menyebarkan ideologi dan paham terlarang;
 - b. memalsukan nilai, tanda tangan, cap stempel, ijazah, sertifikat, dan surat keterangan yang berkaitan dengan

- kegiatan akademik dan lainnya;
- c. memiliki, membawa, mengedarkan, dan/atau mempergunakan narkotika, alkohol, psicotropika dan zat adiktif, obat berbahaya lainnya dan/atau minuman keras;
 - d. memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, meminjamkan, menjual, memasang, dan/atau menyewakan media pornograpi dan/ atau kacya tulis/buku terlarang;
 - e. mengubah data milik universitas secara tidak sah;
 - f. melakukan pergaulan bebas, pelecehan seksual, pemerkosaan atau perzinaan;
 - g. Mengunjungi tempat maksiat dan tempat-tempat yang mengandung kemaksiatan tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
 - h. memasang foto dengan menggunakan pakaiyang membuka aurat dan berfoto mesra dengan yang bukan muhrim di media sosial;
 - i. mengunggah film porno atau menulis informasi porno di media sosial;
 - j. memiliki, membawa senjata tajam, senjata api dan bahan peledak yang bukan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - k. melakukan tindak pidana pencurian, perkelahian, penganiayaan, pembunuhan,penipuan.
 - l. menyebarluaskan hoaks;
 - m. melakukan perkelahian, dan/atau tawuran;
 - n. melakukan tindak kriminal; dan
 - o. tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana Fakultas/ Pascasarjana/ Universitas secara transparan dan akuntabel sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB VI
JENIS SANKSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Setiap Mahasiswayang melanggarlarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)dikenakan sanksi ringan.
- (2) Setiap Mahasiswayang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dikenakan sanksi sedang.
- (3) Setiap Mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dikenakan sanksi berat.

Pasal 11

- (1) Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sebanyak 3 (tiga) kali dikenakan sanksi sedang.
- (2) Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) sebanyak 2 (dua) kali dikenakan sanksi berat.

Bagian Kedua Sanksi Ringan

Pasal 13

Sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah salah satu dari:

- (1) nasihat, teguran, atau yang bersifat edukatif lainnya, baik secara lisan maupun secara tertulis dengan menyerahkan kartu tanda mahasiswa (KTM) untuk dipanggil dan menemui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama dan Ketua Program Studi / Jurusan;
- (2) dikeluarkan dari ruang kuliah, praktikum, atau ujian; dan
- (3) tidak mendapatkan layanan administrasi, akademik, kemahasiswaan, dan/ atau layanan lainnya.

Bagian Ketiga Sanksi Sedang

Pasal 14

Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) salah satu dari:

- (1) penangguhan penyerahan ijazah dan/atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu;
- (2) skors selama 1 (satu) semester; dan
- (3) mengganti barang yang rusak atau hilang.

**Bagian Keempat
Sanksi Berat**

Pasal 15

Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) salah satu atau dapat berupa:

- (1) skors paling lama 2 (dua) semester;
- (2) dicabut haknya untuk mendapatkan beasiswa dari Fakultas/Pascasarjana/Universitas;
- (3) diberhentikan;
- (4) diberhentikan dengan hormat sebagai mahasiswa dan tetap berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah dan yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukannya;
- (5) diberhentikan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa dan tidak berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukannya;
- (6) dicabut gelar akademiknya; dan
- (7) dilaporkan pada pihak yang berwenang.

BAB VII

**PELAPORAN, PERSIDANGAN, MEKANISME PENJATUHAN SANKSI,
KEBERATAN, DAN REHABILITASI**

**Bagian Kesatu
Pelaporan**

Pasal 17

- (1) Dosen, karyawan, mahasiswa, dan/atau masyarakat dapat melaporkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan mahasiswa di lingkungan kampus.
- (2) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengisi formulir.
- (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menggunakan:

- a. surat;
 - b. faksimile; dan
 - c. surat elektronik.
- (6) Laporan pelanggaran ditujukan kepada Dekan , Direktur atau Rektor.

Bagian Kedua
Dewan Etik

Pasal 18

- (1) Dewan Etik dibentuk pada tingkat universitas, fakultas dan pascasarjana.
- (2) Dewan Etik di tingkat universitas terdiri dari 5 (lima) orang dosen dari berbagai fakultas yang tidak menempati jabatan struktural;
- (3) Dewan Etik di tingkat fakultas dan pascasarjana terdiri dari 5 (lima) orang dosen dari berbagai program studi atau jurusan

Bagian Ketiga
Verifikasi

Pasal 19

- (1) Dewan Etik melakukan rapat atas laporan yang diterimanya.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil terlapor untuk diminta klarifikasi.
- (3) Hasil rapat klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terbukti laporan tidak benar maka Dewan Etik menyatakan permasalahan telah selesai melalui berita acara.
- (4) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti laporan benar, Dewan Etik menentukan jenis pelanggaran yang telah dilakukan oleh mahasiswa dengan berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pelanggaran ringan dan sedang disampaikan kepada Dekan atau Direktur.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk pelanggaran berat, Rektor mengonfirmasi kepada Dekan atau Direktur.
- (7) Rektor mengonfirmasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepada wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama.

**Bagian Ketiga
Persidangan**

Pasal 20

- (1) Dekan atau Direktur memanggil mahasiswa terlapor untuk menjalani persidangan.
- (2) Pemanggilan terhadap mahasiswa dilakukan melalui surat resmi.
- (3) Mahasiswa terlapor yang telah 2 (dua) kali dipanggil atau terhitung 7 (tujuh) hari sejak pemanggilan kedua disampaikan tetap tidak hadir, pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran mahasiswa terlapor.
- (4) Apabila mahasiswa terlapor hadir, persidangan dilanjutkan dengan memeriksa mahasiswa terlapor, saksi, dan alat bukti.
- (5) Selama persidangan, mahasiswa terlapor berhak didampingi paling banyak 2 (dua) orang pembela yang berasal dari unsur mahasiswa dan/atau orang lain yang ditunjuk terlapor secara tertulis.
- (6) Penjatuhan sanksi sedang dan sanksi berat ditentukan setelah melalui pemeriksaan dan pertimbangan secara cermat dan teliti dengan bukti yang autentik oleh Dewan Etik.
- (7) Sebelum penjatuhan sanksi sedang atau sanksi berat wajib dilakukan pemanggilan orang tua atau wali yang sah secara hukum.
- (8) Keputusan Dekan, Direktur, atau Rektor bersifat final dan mengikat.

**Bagian Keempat
Mekanisme Penjatuhan Sanksi
Pasal 21**

- (1) Rektor berwenang menjatuhkan sanksi berat.
- (2) Dekan atau Direktur berwenang menjatuhkan sanksi ringan dan sanksi sedang.
- (3) Mekanisme penjatuhan sanksi atas pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Fakultas membuat berita acara persidangan dan rekomendasi;
 - b. Berita acara persidangan dan rekomendasi disampaikan kepada Rektor;
 - c. Rektor menjatuhkan sanksi berdasarkan

rekomendasi sidang Pimpinan Fakultas/
Pascasarjana.

- (4) Mekanisme penjatuhan sanksi atas pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. Dewan Etik Fakultas/Pascasarjana membuat berita acara dan rekomendasi;
 - b. Berita acara persidangan dan rekomendasi disampaikan kepada Dekan/Direktur;
 - c. Dekan/Direktur menjatuhkan sanksi berdasarkan rekomendasi Dewan Etik Fakultas/Pascasarjana; dan
 - d. Apabila hasil persidangan menyatakan pelanggaran berat, Dewan Etik Fakultas/Pascasarjana merekomendasikan kepada Dekan untuk diteruskan kepada Rektor.

Bagian Kelima Keberatan

Pasal 22

- (1) Mahasiswa yang merasa dirugikan atas sanksi dan keputusan Pimpinan dapat mengajukan keberatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Dewan Etik.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya keputusan.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengemukakan:
 - a. terjadi kesalahan dalam keputusan yang telah ditetapkan;
 - b. terdapat pemberian sanksi yang tidak sesuai dengan aturan; dan
 - c. bukti barn yang meringankan atau membebaskan dari segala tuduhan.
- (5) Dewan Etik dapat menerima atau menolak pengajuan keberatan.
- (6) Dalam hal keberatan ditolak, Dewan Etik harus menyampaikan dasar pertimbangan penolakannya.
- (7) Dalam hal keberatan diterima, Dewan Etik menyampaikan dasar pertimbangan kepada Rektor untuk mengeluarkan keputusan rehabilitasi.

Bagian Keenam
Rehabilitasi

Pasal 23

- (1) Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang telah dijatuhi sanksi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila dapat membuktikan dirinya tidak bersalah.
- (3) Bentuk rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. mendapatkan haknya kembali sebagai Mahasiswa; dan
 - b. diberikan kemudahan untuk mendapatkan haknya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku maka:

- a. Surat Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 289 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Kredit Semester UIN Antasari Banjarmasin pada Pasal 38 Ayat (6) tentang "tetap diwajibkan mendaftarkan ulang" dan "membayar SPP/UKT" dinyatakan dihapus.
- b. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 366 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin

